

a. Persyaratan

- 1) Pengantar Dari Desa
- 2) KTP Lama (perpanjangan), Surat Kehilangan dari Polsek (Bagi KTPnya Hilang)
- 3) Foto copy Kartu Keluarga (KK), ber NIK
- 4) Foto Copy Kutipan Akta Nikah (Perubahan Status Perkawinan)
- 5) Foto copy Ijasah/Akte Kelahiran (Salah nama/Tanggal lahir)
- 6) Surat Pindah Datang (Penduduk baru Datang) dari Pejabat yang berwenang.

b. Biaya

Gratis (Tidak dipungut Biaya)

c. Tempat Pelayanan

Tempat Pelayanan di Kantor Kecamatan Sadananaya

d. Waktu Pelayanan :

- Hari Senin .s/d Kamis Jam 07.30 s/d . 15.30 WIB
- Hari Jumat Jam 07.30 s/d 11.00 WIB – Jam 13.00 s/d 14.30 WIB

e. Lamanya Waktu Pelayanan

30 Menit (Waktu Efektif)

f. Prosedur Pengajuan

- 1) Pemohon datang ke Pelayanan terpadu Kecamatan dengan membawa formulir permohonan KTP dari Kepala Desa dan lampirannya
- 2) Petugas menerima permohonan dan lampiran, diverifikasi dan diserahkan ke petugas registasi
- 3) Petugas registasi memberikan formulir dan berkas kepada Camat (atau pejabat yang ditunjuk) untuk di paraf (disetujui bahwa pemohon memenuhi syarat untuk diterbitkan KTP), diserahkan kembali kepetugas registasi.
- 4) Petugas registasi melakukan balidasi dan pencetakan KTP, meminta tanda tangan ke Pemohon, menyerahkan KTP jadi ke Customer Service loket I
- 5) Customer Service loket I menyerahkan KTP jadi ke Pemohon

g. Alur/Prosedur Layanan



